

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Kiki Endah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Galuh
Jln. RE. Martadinata No 150 Ciamis

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai Lembaga pemerintahan maupun sebagai kesatuan masyarakat hukum adalah sangat penting dan strategis. Sebab desa merupakan ujung tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai kesatuan masyarakat hukum desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang stabil dan dinamis serta menjadikan desa yang lebih demokratis (partisipatif, akuntabel, transparansi dan responsive).

Kata Kunci : Pemerintahan, Desa, UU No 6 Tahun 2014

I. Latar Belakang

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Wujud dari keberadaan desa sendiri dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 (sebelum adanya perubahan) dimana dalam teritori Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 *zelfbesturende landschappen* (desa otonom) dan *Volksgemeenschappen* (desa adat) seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan lain sebagainya. Hal ini bisa dikatakan bahwa desa mempunyai keistimewaan dan ciri khas dalam susunan asli dari bentuk desa itu sendiri.

Dengan berjalan waktu dimana desa menjadi lebih berkembang dan beragam sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan diberikan kekuatan untuk dapat berdaya guna sehingga menjadi desa yang mandiri, kuat serta dapat menjalankan roda demokrasi dengan baik. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terlihat bahwa kewenangan diberikan lebih luas kepada pemerintahan daerah hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan dan membangkitkan partisipasi dari anggota masyarakat dalam pembangunan segala bidang. Begitu juga dengan desa merupakan bagian yang berada didalam pemerintahan daerah

kabupaten dan atau kota yang mempunyai kedekatan yang erat dan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1 disebutkan negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Hal ini bisa diambil sebuah simpulan dimana desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Desa dengan berpegang pada keragaman mempunyai wewenang mengatur serta mengurus segala urusan kepentingan masyarakat agar dapat meningkatkan pelayanan dalam pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa harus berbasis kepada peran serta masyarakat dan secara historis desa sebagai pemerintahan yang tumbuh berdasarkan kepentingan masyarakat hidup bersama-sama pada kenyataannya belum berjalan sesuai dengan harapan. Masih ada penyelenggaraan pemerintahan yang belum mawadahi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Masih kurang pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, partisipasi masyarakat desa yang masih kurang dalam proses pembangunan serta kebebasan, demokratis dan keterbukaan berpendapat serta

akuntabilitas yang belum sepenuhnya dijalankan. Melihat hal tersebut maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

II. Landasan Teori

a. Perkembangan desa dari aspek Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional telah menetapkan rencana pembangunan jangka panjang nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat dan mandiri, dan demokratis. Desa dalam penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 7 dan Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagaman sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem

ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa
4. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka dan bertanggung jawab
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mewujudkan kesejahteraan umum
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan

Berdasarkan aspek yuridis formal maka perkembangan desa di Indonesia dapat ditelusuri melalui implementasi sebagai produk perundang-undangan yang mengatur tentang desa, mulai dari pemerintahan kolonial Belanda sebelum kemerdekaan hingga produk hukum pemerintah Republik Indonesia setelah kemerdekaan.

Tabel 1

Perkembangan desa di Indonesia menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

No	Dimensi Waktu	Produk Hukum	Substansi
1	1906-1942 (kolonial Belanda)	Inlandse Gemeente Ordonantee (IGO) Stbl. 83 Tahun 1906	Desa di Jawa dan Madura
2.	1938-1942 (kolonial Belanda)	Inlandse Gemeente Ordonantee Buitengewesten (IGOB) Stbl. 83 Tahun 1906	Desa di luar Jawa dan Madura
3.	1942-1945 (Militer Jepang)	UU No 1 Tahun 1942 Osamu Seirei	IGO dan IGOB masih berlaku
4.	1948-1965 (Pemerintahan RI)	UU No 22 Tahun 1948	Kemungkinan desa sebagai Daerah TK III
5.	Pemerintahan RI	UU No 1 Tahun 1957	-
6.	1965-1979 (Pemerintahan RI)	UU No 19 Tahun 1965	Desa Praja
7	1979-1999 (Pemerintahan RI)	UU No 5 Tahun 1979	Desa (sebutan seragam)
8	1999-2004 (Pemerintahan RI)	UU No 22 Tahun 1999 UU No 32 Tahun 2004	Desa/disebut dengan nama Lain
9.	2014- sekarang (Pemerintahan RI)	UU No 6 Tahun 2014	Desa

Sumber (Prof Sadu Wasistiono, dkk, 2007)

Selanjutnya dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan hingga menjadi kuat, maju dan mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.

b. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis dan memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa masyarakatnya kepada kehidupan sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan. Seperti yang disampaikan oleh Dwipayana dkk (2003:22) bahwa pemerintahan desa yang demokratis (partisipatif, akuntabel, transparansi dan responsif) bisa semakin kokoh dan mampu bekerja secara efektif bila ditopang oleh kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan antar elemen di desa.

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang paling berdekatan dengan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 angka 6 disebutkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Ndraha (1991:91) dikatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pada dasarnya pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya pemerintah diadakan untuk melayani masyarakat, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan Bersama.

c. Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Desa

Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan urusan sendiri, *Self governing community*, kemudian diakui oleh pemerintah kolonial sebagai kesatuan masyarakat hukum dan akhirnya berkembang menjadi kesatuan masyarakat hukum adat. Terkait dengan kedudukan desa, dimana sampai dengan masa reformasi terdapat tiga perspektif dalam menempatkan kedudukan desa yaitu : 1) desa adat atau desa sebagai kesatuan masyarakat; 2) desa otonom; 3) desa administratif.

Desa tidak lagi merupakan bagian dari kepanjangan tangan pemerintahan kabupaten. Desa merupakan satuan pemerintahan yang diberikan hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. Sedangkan kecamatan ataupun kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota. Status desa adalah satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa berbeda dengan kelurahan yang statusnya dibawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah di bawah camat yang tidak mempunyai hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya otonomi daerah, desa memiliki kewenangan sendiri untuk menjalankan pemerintahannya. Kewenangan menurut Ndraha (2003:85) adalah kekuasaan yang sah atau *the power or right delegated or given, the power to judge, act or commend* dalam kaitan ini esensi

kewenangan itu juga mengandung kepatuhan politik (alokasi) dan keputusan administrative pelaksanaan yang mencakup mengatur, mengurus dan tanggung jawab. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Kepala desa langsung dibawah pembinaan bupati/walikota. Camat tidak punya kewenangan melakukan pengawasan Laporan Kepala Desa, tugas pengawasan dan pembinaan merupakan tanggungjawab bupati/walikota. Sedangkan pemerintah desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan menurut Saparin (2009:19) mengatakan bahwa pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa) mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar ataupun kedalam masyarakat yang bersangkutan.

Adapun fungsi pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan dalam fungsi pokok menurut Rivai (2004: 53) :

1. Intruktif. Dimana fungsi ini bersifat komunikatif satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana pemerintahan dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.
2. Konsultatif. Dimana sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin memerlukan konsultatif dengan masyarakat-masyarakat yang dipimpinnya
3. Partisipasi. Pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakat, baik dalam keikutsertaannya dalam mengambil keputusan maupun dalam pelaksanaannya.
4. Delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat dan menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah.
5. Pengendalian. Fungsi pengendalian mempunyai asumsi bahwa kepemimpinan yang efektif adalah harus mampu mengantarkan aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam. Fungsi pengendalian pemimpin dapat diwujudkan melalui kegiatan

bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 jelas dikatakan bahwa tugas dari kepala desa adalah melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berwenang : a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d) menetapkan Peraturan Desa; e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f) membina kehidupan masyarakat Desa; g) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; i) mengembangkan sumber pendapatan Desa; j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l) memanfaatkan teknologi tepat guna; m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; n) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pemerintahan desa adat terdapat ketentuan khusus. Dimana pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di desa adat yang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

III. Pembahasan

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam upaya membangun kepercayaan dan kerjasama maka dipandang penting untuk menyandarkan proses penyelenggaraan pemerintahan desa pada prinsip-prinsip *good governance*. UNDP (dikutip Samsyuddin,2007) menyebutkan ada 9 prinsip atau karakteristik *good governance* yaitu : 1) *participation*;2) *rule of law*;3) *Transparency*;4) *responsiveness*;5) *consensus otientation*;6) *equity*;7) *effectiveness and efficiency*;8) *accountability*;9) *strategic*

vision. Dari 9 prinsip tersebut, ada 3 prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu :

1. Partisipasi, artinya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seharusnya pemerintah melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah desa seharusnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat bersuara, akses, control dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan
2. Transparansi, artinya proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus transparan atau terbuka sehingga dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa
3. Akuntabilitas/amanah, artinya setiap langkah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik baik secara hukum maupun moral.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seorang kepala desa harus menjalankan kewenangan, hak dan kewajiban serta larangan dengan berlandaskan pada asas-asas yaitu :

1. *Kepastian hukum*, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa
2. *Tertib penyelenggaraan pemerintahan*, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan desa
3. *Tertib kepentingan umum*, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif
4. *Keterbukaan*, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. *Proporsionalitas*, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa
6. *Profesionalitas*, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. *Akuntabilitas*, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat desa sesuai peraturan perundang-undangan

8. *Efektivitas dan efisiensi*, Efektif berarti setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Efisien berarti setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan
9. *Kearifan local*, mengandung arti bahwa dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa
10. *Keberagaman*, berarti penyelenggaraan pemerintahan desa tidak boleh mendiskriminasi kelompok tertentu
11. *Partisipatif*, berarti penyelenggaraan pemerintahan desa mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa

Apabila kita pahami bahwa ada konstruksi hukum dalam pemerintahan desa, hal ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 menyatakan, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang menjalankan pemerintahan desa adalah pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala desa merupakan kepala pemerintahan di tingkat Desa. Kepala Desa berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertugas menyelenggarakan :

1. Pemerintahan Desa
2. melaksanakan Pembangunan Desa
3. pembinaan kemasyarakatan Desa
4. pemberdayaan masyarakat Desa.

Kepala Desa memiliki wewenang sesuai dengan tugas-tugasnya. Dimana kepala Desa berwenang dalam :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk kemakmuran desa

- i. mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan perundang-undangan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kemudian kepala desa selain memiliki kewenangan juga dalam menjalankan pemerintahan desa mempunyai kewajiban yaitu :

- 1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 3. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 4. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 5. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 7. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- 8. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- 9. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- 10. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- 11. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- 12. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- 13. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- 14. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- 15. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam UU no 6 Tahun 2014 Pasal 29 dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa dilarang dalam hal :

- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- supaya penyelenggaran Pemerintahan desa dapat berjalan demokratis maka Badan musyawarah desa hadir bersama-sama dalam melakukan pengawasan di desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diberikan batasan yang tegas apa yang dimaksud musyawarah desa, yakni pada Pasal 1 angka 5 yang menyatakan, bahwa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 pada Pasal 55 Badan mempunyai fungsi:
- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dengan demikian pada hakekatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersinergis adalah untuk menjadikan desa lebih sejahtera, mandiri, demokratis dan adil. Sehingga kerjasama yang baik antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur-unsur masyarakat perlu dikedepankan untuk pembangunan desa yang lebih baik pula.

IV. Kesimpulan

Pemerintahan desa sebagai unit dari Lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukannya. Dalam Undang-Undang Dasar Pasal 18 ayat 1 dikatakan bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dari daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dari pengertian Undang-Undang tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa desa merupakan bagian dari pemerintahan daerah.

Pemerintahan desa memiliki peranan yang signifikan dalam mengelola proses sosial di masyarakat, tugas utama yang harus diemban adalah bagaimana menciptakan kehidupan

demokratis, dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat desa. Sehingga dapat membawa warga masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, damai, aman dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut maka pemerintahan desa dituntut untuk melakukan perubahan yang serius baik dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna sehingga kinerja pemerintahan desa benar-benar semakin mengarah kepada *good governance*.

Referensi

- Dwipayana, dkk.2003 *Membangun Good Governance di desa*. Jogjakarta.IRE Press.
- Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Saparin.2009. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta Ghalia Indonesia.
- Taliziduhu Ndraha,. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta.Bumi Aksara.
- Wasistiono,dkk.2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung. Fokus media
- Perundang-Undangan
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa